

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam tesis ini, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pertambangan minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin, bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 14 Ayat (3) Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Kendala tersebut dihadapi pemerintah daerah terhadap peratambangan minyak ilegal di Kabupaten Mui Banyuasin, sehingga pemerintah daerah tidak bisa melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap illegal drilling yang dilakukan oleh masyarakat.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pertambangan minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin adalah *pertama*, faktor luas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. *Kedua*, faktor ekonomi. *Ketiga*, faktor kesadaran hukum masyarakat. *Keempat*, faktor kurangnya personil. *Kelima*, faktor aparat penegak hukum. Berdasarkan faktor-faktor tersebut pertambang minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin sulit di berantas, bahkan terus bertambah setiap tahunnya.

Dampak yang ditimbulkan akibat pertambangan minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin, terbagi 2 (dua) yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif dari pertambangan minyak ilegal ini bagi masyarakat

pertama, perekonomian masyarakat meningkat dan mensejahterakan masyarakat. *Kedua*, tingkat pengangguran masyarakat disekitar pertambangan minyak ilegal menjadi berkurang. Dampak negatif dari pertambangan minyak ilegal diKabupaten Musi Banyuasin, yaitu: *Pertama*, pencemaran lingkungan baik tumbuhan dan sungai. *Kedua*, kecelakaan seperti kebakaran dan korban jiwa, serta kerugian bagi masyarakat apabila sumur minyak tidak menghasilkan minyak mentah.

B. Saran

1. Pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan lebih cepat berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai kewenangan pemerintah daerah, guna menanggulangi dan memberantas pertambangan minyak ilegal.
2. Memberikan kewenangan khusus kepada daerah yang memiliki sumber daya alam Mineral dan Batubara untuk melakukan pengelolaan dan pengawasa
3. Pendelegasian sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah (menyangkut sektor hulu dan hilir minyak dan gas bumi) terkait sumur tua/sumur masyarakat.
4. Melibatkan masyarakat kelompok penambang minyak ilegal kedalam KUD untuk pengelolaan sumur tua.
5. Pendelegasian kewenangan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap aktivitas pengelolaan sumur tua/sumur masyarakat yang diusahakan oleh KUD/BUMD.
6. Pembentukan satgas terpadu yang dikoordinir oleh Kementerian ESDM dalam rangka memutus rantai distribusi minyak hasil dari kegiatan pertambangan minyak ilegal (illegal drilling) dan ilegal refinery.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2009).
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*,
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008
- A Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian
Gabungan*, (Jakarta: Kencana Prenedamedia Group, 2014).
- Ana Nadhya Abrar, 1993, *Mengenal Jurnalisme Lingkungan Hidup*, Gajah Mada
University Press: Yogyakarta.
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan
Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017
- Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi
Daerah*.
- Busyra Azheri ; *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batu Bara, kajian Filosofis
terhadap Undang Undang No 4 Tahun 2009*, PT Rajawali Pers, 2016.
- C.S.T kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta,
2000).
- Dr. Garalka dan Darmanah, S.E., MM. *Metodologi Penelitian*. CV. Hira Tech.
Lampung Selatan.
- Firmansyah Arifin, dkk., *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan*,
Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta.
- Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum* (Bogor: Galia Indonesia,
2007).
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di
Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Hernadi Affandi, 2016, Pengertian Pemerintahan Menurut Doktrin.
- Indoharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra Adiya Abadi : Bandung, 1994.
- Irman Syahriar, Penegakan Hukum Pers, Laks Bang Group, Surabaya, 2015.
- Irman Syahriar, Op.Cit., Hal. 103.
- Jimly Asshiddiqie, 2015, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.
- Jimly Assiddiqie, Tentang Pemerintahan Aceh (Pasal 272).
- Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia.
- Lukman Santoso Az, 2105, Hukum pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bnadung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006)
- Marsudi Utoyo, Loc. Cit.
- Mirriam Budiardjo, 2013: 63
- Moh. Hatta, Op.Cit.
- Moh. Hatta, Op. Cit.
- Mohc. Reza Restu Prihatmaja, dkk, Op.Cit.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015,
- Mulyadi Muhammad. (2011). Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. Jurnal Studi Komunikasi dan Media. 15 (1)

- Mustari Pide, 1999, Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI,
Gaya Media Pratama, Jakarta
- Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum,
PT Buku Seru, Jakarta, 2010,
- Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia, 2013, Yogyakarta.
- Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2005.
- Ni'matul Huda, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah, Konsep Otonomi Daerah,
Bandung: Nusa Media.
- Nurmi Chatim, Hukum Tata Negara, (Pekanbaru: Cendikia Insani, 2006).
- Philipus M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gajah Mada
University Press, 1993).
- Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, Hukum Administrasi Negara, Gajah Mada
University Press, Yogyakarta.
- Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia,
- Ridwan H. R., Op. cit
- Salim H. S., 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertagsi,
PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sinyo Harry Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar
Harapan, Jakarta, 1999.
- Sri Soemantri M, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, 52.
- Salim H. S., 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertagsi,
PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Salim HS, 2014, Hukum Pertambangan Di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada,
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 1983.

Sudrajat Nandang, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia, 2013, Yogyakarta.

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif DAN R&D*, cetakan ke-14, Bandung,

Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2011.

Zainal arifin. Penelitian Pendidikan. (Bandung: PT Rosdakarya, 2012).

Peraturan Perundang-undangan :88888

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Jurnal :

Ana Nadhya Abrar, 1993, Mengenal Jurnalisme Lingkungan Hidup, Gajah Mada University Press: Yogyakarta.

Eko Nuriyatman. “Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.” Jurnal Selat, Mei 2019: Volume 6, Nomor 2,

eprints.undip.ac.id/82134/2/BAB_

<https://jdih.itb.ac.id/>

<https://dspace.umkt.ac.id>

<https://repository.unsri.ac.id/>

<http://repository.uinsu.ac.id/>

<http://kbbi.web.id/perintah>, diunduh pada tanggal 11 Juli 2016

Jurnal Ilmiah Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom

Jurnal.ubb.ac.id

Mirriam Budiardjo, 2013: 63

Moch Reza Restu Prihatmaja, Hafrida, Tri Imam Munandar, Jurnal Of Criminal,

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa

Kontrak Kerja Sama, Vol.2. No.1. 2021

Nugroho, 2006

Riyandani Rahmadiah Lioty , Dengan judul “Penanganan Illegal Tapping, Illegal

Drilling dan Penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di

Indonesia Tahun 2011-2015.”(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro). Journal of International Relations, Volume 3,

Nomor 4, Tahun 2017. Dikutip dari <http://ejournal.undip17597-35941-1-SM>.

Diakses Tanggal 6 juli 2019.

Internet :

<http://kbbi.web.id/perintah>, diunduh pada tanggal 11 Juli 2016

Ibid.

Ibid..

merdeka.com

Petromuba.co.id

Qotrun A, Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan

Prosedurnya, [Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan](#)

[Prosedurnya \(gramedia.com\)](#) , diakses 19 September 2023.

Sasa Karyono, Responden adalah: Pengertian, Karakteristik, dan Contohnya, 10

Oktober 2022, <https://www.linovhr.com/responden-adalah/> , diakses 12

Februari 2024.

